



MODERNISASI HUKUM ADAT DAN DAMPAK NYA TERHADAP SUKU BADUY DALAM DAN LUAR

Mega Sari Tanjung

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Abstrak

Modernisasi adalah suatu proses dimana terjadi perubahan ke arah yang lebih maju atau singkatnya merubah masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern. Modernisasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi sangat erat hubungannya dengan perubahan sosial budaya. Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan 264 juta penduduk pastinya memiliki beragam suku dan budaya. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Indonesia terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Tetapi terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadat mereka hingga saat ini. Salah satunya orang Baduy yang terdapat di wilayah kabupaten Lebak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaruh modernisasi terhadap suku Baduy, menjelaskan secara detail tentang budaya hukum perubahan kehidupan dalam Masyarakat Baduy, menganalisis budaya hukum adat di Indonesia khususnya suku Baduy. Suku Baduy memiliki banyak keunikan yang dapat diteliti. Suku Baduy berbeda dengan beberapa daerah lainnya yang dengan mudah menerima modernisasi. Ada dua kelompok pemukiman masyarakat Baduy, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Kata Kunci: Baduy, Modernisasi, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju dan meningkat dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Modernisasi ini sering terjadi seiring perkembangan zaman yang dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kalau dilihat modernisasi ini lazim

terjadi di dalam kehidupan masyarakat, karena semakin lama daya pemikiran, kreativitas, dan kecerdasan kita bertambah sehingga modernisasi tersebut ada. Awalnya modernisasi muncul dari negara-negara maju yang kemudian menyebar ke negara-negara berkembang. Dimana negara-negara maju yang masyarakatnya dapat berpikir maju untuk menciptakan penemuan-penemuan baru seperti budaya baru, dan alat-alat canggih seperti *robotics and artificial intelligence*. Masyarakat yang menemukan penemuan baru merupakan negara seperti di Eropa dan Amerika yang pada saat itu sudah menjadi negara maju dan memiliki perekonomian yang tinggi.

Dengan semakin berkembangnya zaman lahirlah era globalisasi, yang dimana semua sistem-sistem berubah. Misalnya, dalam sistem budaya, social, ekonomi, hukum, dan segala aspek kehidupan manusia saling mengglobal tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di era globalisasi, modernisasi mulai di gencar oleh negara-negara yang masyarakatnya mayoritas masih tradisional salah satunya adalah Indonesia.

Di Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam etnis, budaya, golongan, atau biasa disebut multikultur dimana setiap masyarakat memiliki pribadi yang berbeda-beda. Sehingga apabila modernisasi masuk di dalam kehidupan masyarakat yang beragam pasti untuk penerimaannya berbeda-beda. Ada yang mau menerima dan ada juga yang tidak mau menerima itu tergantung daya pikir masyarakatnya itu sendiri. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau sehingga beragamnya suku-suku bangsa juga memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda, ada yang tinggal di pedalaman hutan, gunung, kota, atau tempat terpencil.

Pengaruh modernisasi untuk masyarakat yang bertempat tinggal di

wilayah terbuka pasti lebih bisa menerima adanya pembaharuan di dalam kehidupan bermasyarakatnya, tetapi untuk masyarakat yang tinggalnya dipedalaman akan lebih sulit menerima adanya modernisasi, apalagi mereka sangat menjunjung tinggi hukum adat atau norma-norma adat mereka yang sudah sejak lama mereka gunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika adanya pembaharuan itu akan melanggar hukum adat untuk orang-orang yang masih tinggal di pedalaman atau primitive.

Di Indonesia, negara dengan masyarakat yang beragam, terdapat banyak sekali kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan ciri khas dan khas. Banyak kelompok etnis menerima munculnya modernisasi, sementara yang lain tidak. Misalnya masyarakat Baduy yang berdomisili di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Banyak dari kita yang menyadari bahwa masyarakat Baduy sangat terputus dari pengaruh luar, karena banyak dari mereka hidup di tempat-tempat terpencil atau primitif; Meskipun demikian, masyarakat Baduy dipisahkan menjadi dua kelompok berbeda: Baduy Luar dan Baduy Dalam. Walaupun dibagi dua tetapi mereka masih saling berinteraksi satu sama lain. Perbedaannya adalah Baduy Luar itu lebih terbuka dan menerima pengaruh dari luar atau modernisasi walau tidak penuh.

Dengan demikian, jurnal penulisan ini mengenai pengaruh modernisasi hukum adat terhadap masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar di Lebak Banten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modernisasi dan Masyarakat Baduy

1. Pengertian Hukum Dan Modernisasi

Secara etimologis, law (bahasa Indonesia), law (Inggris), recht (Belanda), dan droit (Prancis) saling berkaitan (Prancis). Recht berasal dari kata Latin "rectum," yang berarti bimbingan, ketertiban, atau pemerintahan. Kata Latin untuk hukum, ius, berasal dari kata kerja iubere, yang berarti memerintah atau mengatur.

Jurisprudentie (Belanda) sinonim dengan Jurisprudensi (Indonesia): "hukum peradilan atau hukum ciptaan hakim" yang mempunyai arti bahwa keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap. Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1979:55), *Jurisprudence* berarti teori ilmu hukum atau *Algemene Rechtsleer* atau *General Theory of Law*.

Kata "modernisasi" adalah hal atau tindakan menjadikan modern (terbaru, mutakhir).² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "modern" adalah sikap, corak berpikir, dan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern dapat ditelusuri dalam beberapa hal: "pertama, berhubungan dengan waktu (sejarah); kedua, berhubungan dengan penemuan-penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, berhubungan dengan pikiran (ideologi)." Ide-ide modern sering dianggap sebagai gagasan pembaharuan dan bertentangan dengan pandangan konvensional.

Menurut Donald Eugen Smith, keterbatasan modernisasi sering disorot dalam hal kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun demikian, menurut Manret Halpern, "Revolusi modernisasi memerlukan transformasi semua sistem organisasi sosial, termasuk sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual,

agama, dan psikologis". Hukum juga merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan individu. Demikian pula, dari sudut pandang Islam, proses modernisasi harus mengecualikan sekularisasi. Modernisasi atau kemajuan tidak perlu dibarengi dengan sekularisasi, seperti pendapat Smith.

Modernisasi juga dapat diartikan sebagai proses transformasi, yaitu terjadinya perubahan masyarakat secara total sebagai akibat dari modernisasi. Sebaliknya, Selo Soemardjan memandang modernisasi sebagai peralihan dari gaya lama ke gaya baru, yang ia bandingkan dengan evolusi. Modernisasi dan pembangunan sebanding karena keduanya melibatkan transisi dari gaya konvensional ke gaya kontemporer yang lebih memuaskan. Menurut Selo Soemardjan perbedaan keduanya adalah bahwa dalam modernisasi perubahannya adalah bentuk agar lebih enak dipandang oleh pengguna, sedangkan dalam perkembangan perubahannya adalah pada fungsi yang sebenarnya, sehingga lebih efektif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks budaya, terutama nilai-nilai serta kepercayaan dalam masyarakat mengalami perubahan. Misalnya perubahan cara berpakaian zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu orang cenderung memakai sarung dan kain panjang bagi perempuan untuk menutup auratnya, tetapi karena modernisasi, budaya dari luar akan masuk dan mengubah cara berpakaian menjadi lebih terbuka. Jarang sekali kita temukan orang-orang di perkotaan yang masih memakai sarung dan kain panjang.

Menurut Nurkholis Majid, modernisasi sebagai rasionalisasi adalah proses merenovasi dan mengganti pola

pikir dan praktik kerja lama yang irasional dengan yang baru yang rasional. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat sejumlah karakteristik yang antara lain membedakan suatu aktivitas sebagai aktivitas pembaruan: “*pertama*, baik pembaruan maupun modernisasi akan selalu mengarah kepada upaya perbaikan secara simultan, *kedua*, dalam upaya melakukan suatu pembaruan di sana akan meniscayakan pengaruh yang kuat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga*, upaya pembaruan biasanya juga dilakukan secara dinamis, inovatif, dan progresif sejalan dengan perubahan cara berpikir seseorang,”

2. Konsep Modernisasi Hukum

Negara modern menciptakan kehidupan masyarakat dan tatanan masyarakat yang belum pernah diketahui sebelumnya. Contoh struktur rasional yang paling adalah pembagian lembaga negara menurut Undang-Undang ke dalam kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia bebas dari penjajahan dan dikenal sebagai negara hukum. Buktinya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan Indonesia termasuk dalam negara hukum modern.

Negara Indonesia sebagai negara hukum modern dapat dilihat dari cara pemerintah Indonesia yang selalu berusaha menjaga kestabilan dalam masyarakat. Pemerintah menegakkan keadilan tanpa melihat status maupun jabatannya. Selain itu Indonesia dikatakan negara hukum modern karena menganut trias politica. Trias politica merupakan sebuah sistem pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masalah yang berhubungan dengan hukum diatasi oleh yudikatif, misalnya oleh kejaksaan, MA, MK dan lainnya.

Beberapa konsep hukum modern yang diciptakan oleh Max Weber, Galenter dan Charles Samprod

yang menganut sistem budaya bangsa tidak dapat dilakukan dengan efektif di negara Indonesia karena Indonesia lebih ketimur-timuran yang bertolak belakang dengan budaya bangsa barat. Selain itu, ada juga perbedaan dalam peletakan/penempatan hukum adat dan hukum negara.

Konsep hukum modern dalam pandangan Max Weber yakni memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Aturan hukum memiliki aspek normatif yang lebih umum dan abstrak.
- 2) Hukum modern adalah hukum positif, yang dihasilkan dari penilaian yang disengaja.
- 3) Hukum modern diperkuat oleh kekuatan koersif negara dalam bentuk konsekuensi yang terkait dengan norma hukum yang dapat dilaksanakan melalui pengadilan jika aturan tersebut dilanggar.
- 4) Hukum modern disistematisasikan, dan norma, ide, konsepsi, dan doktrinnya beragam. Begitu pula dengan banyaknya aspek hukum acara dan hukum substantif, yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem pemikiran yang logis, rasional, normatif, yang menjadi dasar semua masalah praktis yang bersifat hukum dapat diselesaikan menurut dengan hukum pada prinsipnya.
- 5) Hukum modern bersifat sekuler, esensinya sepenuhnya terpisah dari agama dan pertimbangan etis, yang berarti bahwa validitasnya tidak lagi bergantung pada kebenaran moralnya dan metodenya

tidak memiliki konotasi magis dan telah menjadi upaya intelektual untuk mencapai tujuan rasional.

Dapat dilihat bahwa Hukum modern bersifat terbuka terhadap hal hal yang baru dan cenderung memisahkan hukum modern dengan hukum adat/kepercayaan- kepercayaan yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Terutama masyarakat Baduy yang sangat tertutup terhadap hal hal yang berbau modern. Dampaknya masyarakat Baduy tidak dapat merasakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang.

B. Pengaruh Modernisasi Hukum adat terhadap Baduy Luar

Di setiap masyarakat umumnya memiliki dasar aturan atau hukum adat masing-masing yang berbeda-beda. Misalnya di dalam masyarakat Baduy Luar memiliki aturan atau hukum adat tersendiri. Masyarakat Baduy Luar memiliki sedikit perbedaan aturan atau hukum adat dengan Baduy Dalam. Perbedaannya itu tidak banyak hanya ada beberapa karakteristik yang membedakan masyarakat Baduy Luar dengan Baduy Dalam. Baduy Luar memiliki aturan yang lebih sedikit longgar dalam kehidupannya.

Masyarakat Baduy Luar memiliki pemikiran yang lebih terbuka sehingga masyarakat Baduy Luar bisa menerima adanya modernisasi yang merubah sedikit kehidupan mereka. Masuknya modernisasi di dalam Baduy Luar membuat aturan / hukum adat nya menjadi lebih longgar. Anak-anak di Baduy Luar kini diperbolehkan memakai jeans, kaos oblong, kemeja, sandal, dan sepatu seperti anak kota. Apalagi masyarakat Baduy Luar kini sudah akrab dengan jejaring sosial seperti Line, Facebook, Instagram, dll. Dengan adanya modernisasi masyarakat Baduy Luar,

kini anak-anak dapat membandingkan dirinya dengan anak-anak kota yang menggunakan ponsel, jika sebelumnya mereka tidak mengenalnya.

Dengan adanya modernisasi masyarakat Baduy Luar juga menerima pendidikan. Melalui pendidikan anak-anak dapat memiliki pengetahuan yang luas dan juga dapat bertambahnya informasi. Dan juga masyarakat Baduy Luar juga dapat mengetahui hukum-hukum yang ada. Tidak hanya hukum adat atau aturan dari sukunya saja tetapi dapat masukan dari luar. Modernisasi memberikan dampak bagi hukum adat mereka karena modernisasi diperbolehkan memakai pakaian lain selain baju adatnya itu.

Memiliki rona yang berbeda dengan suku Baduy Dalam jika dicermati dari kacamata hukum adat. Baduy Luar mengenakan pakaian serba hitam. Tidak hanya pakaiannya saja yang berbeda, desain pakaiannya yang menyerupai gamis panjang dengan belahan di bagian depan juga unik. Selain itu, pakaian suku Baduy Luar memiliki kancing tengah, saku, dan benang katun.

Dibandingkan dengan suku Baduy Dalam, tata cara berpakaian adat Baduy Luar sedikit lebih santai. Warna, gaya, dan desain pakaian Baduy Luar menunjukkan bahwa kehidupan mereka dipengaruhi oleh masyarakat kontemporer.

Walaupun masyarakat Baduy Luar telah menerima modernisasi tetapi ia tidak meninggalkan hukum adatnya. Di dalam suku Baduy Dalam maupun Baduy Luar jika adanya pemerkosaan dan pembunuhan akan dihukum dengan hukum adatnya apabila pelaku warga asal Baduy, tetapi jika pelaku warga luar Baduy akan dihukum secara negara. Hukuman adatnya itu si pelaku akan disucikan oleh Jaro Tujuh dan Puun. Dengan masuknya modernisasi di dalamnya masyarakat Baduy dapat menerima hukuman negara tidak hanya menggunakan hukum adatnya saja.

Hukum adat Baduy Luar lebih fleksibel dibanding Baduy Dalam.

C. Pengaruh modernisasi hukum adat Baduy Dalam

Dengan kondisi masyarakat Baduy Dalam saat ini, mereka membuka pintu ke dunia luar. Banyak akademisi, mahasiswa, dan pengunjung mengunjungi Suku Baduy, khususnya Baduy Dalam. Di dalam Baduy Dalam memiliki keunikan tersendiri dari tempat tinggal, kegiatan aktifitas, orangnya, dll. Sehingga menarik banyak orang untuk berkunjung ke Suku Baduy. Dengan masuknya modernisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola hidup, dan perilaku masyarakat itu dapat menyebabkan perubahan terhadap masyarakat Baduy Dalam.

Kita semua mengetahui kalau Baduy Dalam sangatlah tertutup dan kental dengan hukum adatnya itu sendiri. Karna adanya modernisasi itu akan merubah dan menggeser pola pikir, kegiatan untuk masyarakat Baduy Dalam itu. Perlahan-lahan mereka akan bisa menerima adanya modernisasi di wilayahnya tersebut. Kalau kita lihat Baduy Luar lebih dulu yang menerima modernisasi dibanding Baduy dalam.

Dilihat dari cara Baduy Luar berpakaian yang sudah berubah ke lebih modern tetapi nuansa adatnya masih ada di dalamnya. Disana juga anak-anak bisa bersekolah menerima pendidikan yang memang diwajibkan untuk anak-anak. Kalau di Baduy Dalam cara berpakaian mereka masih sama seperti zaman dahulu sejak nenek moyangnya. Pakaian nya memiliki warna yang berbeda dengan Baduy Luar. Warna pakaiannya adalah putih. Laki-laki Baduy Dalam mengenakan pakaian dasar putih berlempang panjang yang disebut "jamang sangsang".

Dari leher hingga dada, desain garmen sangsang hanya memiliki sedikit bukaan. Pakaian itu tidak memiliki kerah, kancing, dan saku. Orang Baduy Dalam

menggunakan kain serupa berwarna biru kehitaman untuk bawahan mereka. Meskipun kelihatannya celana, itu bukan celana. Namun, sebenarnya kain tersebut hanya dililitkan di pinggang.

Kepala mereka memakai ikat kepala putih sebagai pelengkap. Membantu menyembunyikan rambut panjang mereka. Penduduk Baduy Dalam merasa bahwa mengenakan pakaian putih polos dapat memberikan konotasi yang murni.

Dilihat dari cara berpakaian masyarakat Baduy Dalam belum bisa menerima modernisasi untuk keseluruhannya. Disana juga mereka semua dari anak-anak sudah bertani menanam sawah untuk aktifitasnya. Hukum adat Baduy Dalam masih sangat kental dan melekat di tiap masyarakatnya. Sehingga modernisasi yang masuk tidak terlalu diterima di dalam Baduy Dalam. Ia juga selalu menggunakan hukum adat yang ada dan jarang menggunakan hukum negara untuk penerapan di wilayah nya.

SIMPULAN

Berdasarkan cara berpakaian masyarakat Baduy Dalam belum bisa menerima modernisasi untuk keseluruhannya. Disana juga mereka semua dari anak-anak sudah bertani menanam sawah untuk aktifitasnya. Hukum adat Baduy Dalam masih sangat kental dan melekat di tiap masyarakatnya. Sehingga modernisasi yang masuk tidak terlalu diterima di dalam Baduy Dalam. Ia juga selalu menggunakan hukum adat yang ada dan jarang menggunakan hukum negara untuk penerapan di wilayah nya.

Baduy Dalam sangatlah tertutup dan kental dengan hukum adatnya itu sendiri. Karna adanya modernisasi itu akan merubah dan menggeser pola pikir, kegiatan untuk masyarakat Baduy Dalam itu. Perlahan-lahan mereka akan bisa menerima adanya modernisasi di wilayahnya tersebut. Berbeda dengan

Mega Sari Tanjung

Modernisasi Hukum Adat Dan Dampak Nya Terhadap Suku Baduy Dalam Dan Luar(Hal 241-247)

Baduy Luar yang lebih dulu yang menerima modernisasi dibanding Baduy dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Mubarak, Ahmad. (2002). *Relevansi Tasawuf dengan Problem Manusia Modern*. Jakarta: Iman dan Hikma.

Kharile, Ahmad Tholabi. (2005). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Smith, Donald Eugene. (1985). *Agama dan Modernisasi Politik Suatu Kajian Analitis*. Jakarta: Rajawali.

Halpern, Manfred. (1964). *Toward Futher Modernization of the Study of New Nations*. Cambridge University Press.